

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pembangunan nasional. Salah satu permasalahan yang terjadi pada pembangunan nasional adalah sentralisasi yang menempatkan pemerintah pusat mendominasi dalam politik, ekonomi dan sosial. Dengan kata lain, pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan sekaligus pelaksananya.<sup>2</sup> Dari sistem tersebut terjadi pergolakan dalam pemerintah daerah yang kurang setuju akan kebijakan yang dilaksanakan. Sentralisasi yang dilakukan pemerintah pusat menyebabkan keterbatasan ruang gerak pemerintah daerah dalam mengembangkan daerahnya yang sebenarnya sangat bermanfaat dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang sesuai dengan potensi dan prioritas daerah masing-masing.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menganggap pemerintah pusat kurang mampu memahami situasi dan kondisi di setiap daerah serta kebutuhan masyarakatnya. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan upaya pembangunan yang adil dan merata serta menuntut setiap daerah untuk mengemban tanggungjawab dalam melaksanakan pengawasan didalamnya. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut

---

<sup>2</sup> Fathur Rahman, *Teori Pemerintahan*, (Malang: UB Press, 2018), hlm.65

salah satunya dengan melakukan perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dari yang semula sentralisasi bergeser menjadi desentralisasi dengan pemberian otonomi pada setiap daerah.<sup>3</sup>

Perubahan tersebut terjadi pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie dengan berlakunya dasar hukum desentralisasi yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah diperbarui dengan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.<sup>4</sup> Kedua Undang-Undang tersebut yang menjadi dasar dalam penerapan otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah. Penerapan otonomi daerah ini bersamaan dengan reformasi kebijakan fiskal oleh pemerintah. Kebijakan fiskal yang dimaksud disini adalah desentralisasi fiskal.

---

<sup>3</sup> Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 116

<sup>4</sup> Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, (Jogjakarta: Penerbit Erlangga, 2004), hal. 21

Desentralisasi fiskal merupakan pemberian wewenang dalam bidang penerimaan yang sebelumnya tersentralisasi baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dengan pemberian sebagian kewenangan terhadap sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintah daerah, diharapkan daerah-daerah akan dapat melaksanakan tugasnya secara rutin, meningkatkan pelayanan publik dan dapat meningkatkan investasi produktif pada daerahnya masing-masing.<sup>5</sup> Kebijakan fiskal memberikan keleluasaan kepada setiap daerah untuk mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerahnya. Setiap daerah mempunyai hak untuk menggali potensi-potensi penerimaan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahannya dalam menjalankan otonomi daerah.

Aspek penting dalam mengelola pemerintahan daerah adalah masalah pengelolaan anggaran dan keuangan.<sup>6</sup> Dengan diterapkannya otonomi, pemerintah daerah diharuskan mampu untuk memajukan daerahnya, salah satunya dengan menunjukkan kemandirian. Dalam hal ini pemerintah daerah diberikan hak serta tanggungjawab untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pemberian wewenang tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk mampu melakukan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan

---

<sup>5</sup>Suwandi, *Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Keniskinan, dan Kesejahteraan*. (Sleman: Depublish, 2015), hal. 23

<sup>6</sup> Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2004), hal.9

masyarakatnya secara mandiri. dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu mendominasi dalam mengatur daerah.<sup>7</sup>

Menurut Widjaya kemampuan daerah dapat dinilai dengan dua cara, yang pertama dengan kemampuan keuangan daerah, artinya setiap daerah memiliki wewenang menggali potensi sumber keuangan serta mengelolanya untuk membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri. Selanjutnya, ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat harus seminimal mungkin supaya Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa menjadi sumber utama dalam keuangan daerah.<sup>8</sup> Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan unsur yang dapat memperkecil ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Dengan mengoptimalkan penerimaan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemandirian keuangan daerah dapat diwujudkan.

Dalam Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.<sup>9</sup> Salah satu sumber penerimaan PAD adalah Pajak daerah yang merupakan pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, dan pemungutannya dilakukan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaanya,

---

<sup>7</sup> Widjaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 7

<sup>8</sup> Suhadak dan Trilaksono Nugroho, *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal 197

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

Pajak daerah terbagi menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kota/Kabupaten. Pajak Daerah yang dikelola oleh Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air permukaan. Sedangkan Pajak Daerah yang dikelola oleh Kabupaten/Kota antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet. Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi tiga golongan yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu yang berakibat terhadap meningkatnya pelayanan dalam masyarakat dan kesejahteraan rakyat disetiap daerah salah satunya di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur agar mampu untuk membiayai rumah tangganya sendiri, sehingga ketergangungan terhadap pemerintah pusat berkurang dan daerah bisa menuju ke kemandirian.


---

<sup>10</sup> Damas Dwi Anggoro, Pajak dan Retribusi Daerah, (Malang: UB Press, 2017), hal. 45

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan secara intensif dengan mengoptimalkan penggalian potensi sumber pendapatan baru maupun dengan penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah. Dengan optimalisasi potensi penerimaan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD demi mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Karena tolak ukur untuk menentukan kemandirian keuangan suatu daerah dilihat dari sumber pendapatan APBD. Semakin besar penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, semakin mandiri daerah tersebut.

Potensi-potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur seharusnya dapat dioptimalkan lagi untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Realisasi PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur**  
**Tahun 2016-2022**  
*(dalam milyaran rupiah)*



Sumber: DJBK Kementerian Keuangan tahun 2016-2022 (diolah Penulis)

Dari gambar 1.1 diatas diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016-2022 mengalami tren kecenderungan

yang positif atau meningkat dari kurun waktu 2016-2022 dengan rata-rata kontribusi PAD dengan total pendapatan sebesar 69%. Berdasarkan data Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia juga dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi terbesar ke 3 setelah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dalam hal realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat upaya dari pemerintah dalam hal peningkatan realisasi Pendapatan Asli daerah dengan cara menggali potensi-potensi yang ada seperti lewat pajak daerah dan retribusi daerah.

Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dinamakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu, rasio kemandirian keuangan daerah juga digunakan untuk menentukan bagaimana pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dan kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel:<sup>11</sup>

**Tabel 1.1**  
**Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah**

<b>Kemampuan Daerah</b>	<b>Kemandirian (%)</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	>25 – 50	Konsultatif
Sedang	>50 – 75	Partisipatif
Tinggi	> 75 – 100	Delegatif


Sumber: Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007)

<sup>11</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 232

Pada tabel 1.1 diatas dijelaskan bahwa kemampuan daerah dan pola hubungan dari pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dari tahun 2016-2022 rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Jawa Timur sebesar 69% yang artinya bahwa kemampuan daerah termasuk kategori sedang dan termasuk dalam pola hubungan partisipatif yaitu peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.

Walaupun Pendapatan Asli daerah di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun 2016-2022, namun hal ini tidak sejalan dengan kondisi yang ada di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

**Gambar 1.2**  
**Rasio Kemandirian Kab/Kota di Jawa Timur tahun 2022**



Sumber: DJBK Kementerian Keuangan tahun 2022 (diolah Penulis)

Dari gambar 1.2 menunjukkan bahwa hanya beberapa daerah saja yang kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatannya diatas 20% yaitu Kota Surabaya, Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, sementara daerah lain rata-rata hanya 15%. Hal ini mengidentifikasi bahwa masih besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat yang berarti



belum berjalannya kebijakan desentralisasi fiskal secara maksimal. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus lebih menggali potensi-potensi yang ada di daerah sehingga dapat meningkatkan PAD berupa pajak daerah dan retribusi daerah, yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan daerah dan pemerataan pembangunan daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemandirian keuangan dalam ekonomi fiskal menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan penerimaan daerah. Tingkat kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan unsur utama dalam pendapatan asli daerah.<sup>12</sup> Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 menjelaskan tentang pengertian kemandirian keuangan daerah, yaitu pemerintah daerah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangannya sendiri serta melaksanakan kegiatannya sendiri dalam rangka asas desentralisasi.<sup>13</sup> Sehingga semakin besar penerimaan PAD maka semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Verawaty, dkk. untuk menguji pengaruh PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dana Bagi hasil, lain-lain pendapatan yang sah sebagai determinan tingkat kemandirian keuangan di

---

<sup>12</sup> Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif, Nunung Ayu Sofiati, *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017), hlm. 11

<sup>13</sup> Ana Sopanah, Dkk, *Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 52

Provinsi Sumatra Selatan. Sampel yang digunakan sebanyak 17 Kabupaten/Kota di Sumatra Selatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan PAD berpengaruh secara signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, untuk variabel dana alokasi umum, dana bagi hasil, lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh secara signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.<sup>14</sup> Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Verawaty, dkk. Dengan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel bebasnya, penulis menggunakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel bebas, selain itu memiliki tempat penelitian yang berbeda. Dari beberapa Penelitian yang telah dilakukan tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, diantaranya yaitu pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dinda Putri Ekasari yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak-pajak pada sektor pariwisata yaitu pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran terhadap kemandirian keuangan di Kabupaten Tulungagung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara parsial variabel Pajak Hotel berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Keuangan daerah, variabel Pajak Restoran berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Keuangan daerah, dan variabel Pajak Hiburan

---

<sup>14</sup> Verawaty, dkk., "Determinan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra selatan", *Jurnal Ilmiah MBiA*, (Vol. 16 No. 1 Tahun 2017)

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan.<sup>15</sup> Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada variabel independennya, pada penelitian yang dilakukan oleh Dinda Putri Ekasari menggunakan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan sedangkan penulis menggunakan seluruh pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu tempat penelitian juga berbeda pada peneliti ini khusus pada Kabupaten Tulungagung sedangkan penulis pada seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur.

Fahriansyah dan Ahmad juga melakukan penelitian yang bertujuan menganalisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana.<sup>16</sup> Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kaimana masih rendah dalam 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2016-2020 dengan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah 3,82%, rata-rata rasio derajat ketergantungan keuangan daerah 95,67%, rata-rata derajat desentralisasi fiskal 3,67%, rata-rata efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah 111,54% dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang juga masih rendah dengan rata-rata IPM yaitu 63,63%. Persamaan dengan penelitian ini adalah memiliki tema pembahasan yang sama yaitu mengenai Kemandirian Keuangan Daerah sedangkan perbedaannya penelitian ini menggunakan metode penelitian

---

<sup>15</sup> Dinda Putri Ekasari “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2011-2016)”, *Skripsi*, Tahun 2018

<sup>16</sup> Fahriansyah dan Ahmad “*Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana*”, *Skripsi*, 2021

deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, sedangkan peneliti menggunakan eksplanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Perbedaan lainnya terletak pada tempat penelitian.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan otonomi daerah tidak diiringi dengan mandiri nya keuangan pemerintah daerah, khususnya di pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Kecenderungan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dapat mempengaruhi tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya Pendapatan Asli Daerah yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini yaitu penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk mengetahui apakah pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan maupun secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah khususnya pada tahun 2016-2022.

Maka dari itu penulis mengambil judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2022” Tingkat Kemandirian Daerah dalam penelitian ini digambarkan dengan menggunakan rasio yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah merupakan penjelasan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul dalam penelitian ini. Berdasarkan latar

belakang yang telah diuraikan diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang terkait dengan pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun-tahun tertentu.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakan masalah di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai beriku:

1. Apakah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menguji pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur
2. Untuk menguji pengaruh Pajak Daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur

3. Untuk menguji pengaruh Retribusi Daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan maupun manfaat yang diuraikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis memberikan sumbangasih terhadap konsep teoritis dalam penelitian Pendapatan Asli Daerah khususnya tentang Kemandirian Keuangan Daerah yang nantinya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya serta dapat menjadi salah satu pembaharuan untuk penelitian sebelumnya.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan dapat memberi informasi tentang pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap kemandirian keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

#### **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Sebagaimana judul yang telah disebutkan, ruang lingkup dalam penelitian ini akan dilakukan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Variabel yang diteliti yakni Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai variabel independen dan Kemandirian Keuangan Daerah sebagai variabel dependen. Sampel dalam penelitian ini diambil dari laporan realisasi

penerimaan pada Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2016-2022.

## G. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan definisi dari istilah-istilah atau variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian yang dirumuskan berdasarkan karakteristik yang diamati untuk mempermudah peneliti dalam memberi gambaran umum terhadap objek penelitian.<sup>17</sup> dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas dan variabel terikat sebagai berikut:

### 1. Variabel Independen

Variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas sering disebut dengan variabel stimulus, predictor, dan antecedent.<sup>18</sup> Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari Pajak Daerah ( $X_1$ ) dan Retribusi Daerah ( $X_2$ ).

### 2. Variabel Dependen

Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini variabel terikat yang digunakan yaitu Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

---

<sup>17</sup> Ahmad Luthfi, Sri Kasnelly, dan hamid, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Solok: PT Insan Cendekia Mandiri, 2022), hlm.62

<sup>18</sup> Nanda Dwi Rizkia, Jumanah, Helif Nolia, Dkk., *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 128

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 129

Secara konseptual untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2022", maka penulis perlu memberikan penegasan dan penjelasan sebagai berikut:

### 1. Pengaruh

Suatu keadaan adanya hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara suatu yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi.<sup>20</sup>

### 2. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan suatu daerah dalam mendanai belanja daerah yang telah dianggarkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Daerah dengan rasio kemandirian yang rendah relative lebih bergantung kepada pemerintah pusat.<sup>21</sup> Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

### 3. Pajak Daerah

Pajak yang pemungutannya diselenggarakan oleh pemerintah daerah didalam wilayah kekuasaannya yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>20</sup> Eka Intan K. P dan Nuva Maresfin, *Ekonomi Lingkungan: Tinjauan Teoritis dan Kajian Praktis*, (Bogor: IPB Press, 2015), hal. 204

<sup>21</sup> Mandala Harefa, Soni Hendra Permana, Dkk., *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 16



berlaku.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini menggunakan rasio pajak daerah yang dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Pajak Daerah} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

#### 4. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini menggunakan rasio Retribusi Daerah yang dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Retribusi Daerah} = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

### H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan terdiri dari uraian atau penjelasan singkat mulai dari bab pertama hingga bab terakhir, adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dibahas permasalahan yang masih secara umum meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan

---

<sup>22</sup> Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press, 2017), hlm.46

<sup>23</sup> Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan retribusi Daerah)*, (Jakarta: Grasindo,2008), hlm.89

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan atau pedoman dalam penulisan penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan meliputi, jenis penelitian, variabel penelitian dan pengukuran, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, instrument penelitian dan teknik menganalisis data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Pada bab keempat ini berisikan tentang keseluruhan hasil penelitian yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang relevan yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**